

Qiraah Mubadalah: Sebuah Alternatif Metode Tafsir Dan Praktek Kehidupan

Nur Sa'adah Harahap¹, Junida Sari Hasibuan², Sakinah Azzahra Hsb³, Musa Azhari⁴, Nur Sania Dasopang⁵

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan¹⁻⁵

Email Korespondensi: saadahharahap20@gmail.com¹, junidasarihasibua@gmail.com²,
sakinahazzahra97@gmail.com³, musaazharinasution18@gmail.com⁴,
nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id⁵

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This article examines Qiraah Mubadalah as a method of interpretation aimed at correcting patriarchal bias in the interpretation of religious texts. Until now, some interpretations of the Qur'an and hadith have tended to position women as subordinate, even though Islam is based on justice, reciprocity, and respect for human dignity. This study uses a library research method with a hermeneutic approach to examine the basic concepts of Mubadalah, its theological foundations in tawhid, and its application to verses and hadiths related to gender relations. The results of the study show that Mubadalah places men and women as equal moral subjects, with the principle that ethical values in the text apply reciprocally as long as there are no specific arguments that limit them. This approach produces a more contextual and fair reading, while offering a paradigm of partnership in the family and society. Thus, Qiraah Mubadalah is relevant as an alternative method of interpretation that supports gender justice within the framework of Sharia.

Keywords: Qiraah Mubadalah, interpretation, gender, reciprocity, hermeneutics

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Qiraah Mubadalah sebagai metode tafsir yang ditujukan untuk mengoreksi bias patriarkal dalam penafsiran teks keagamaan. Selama ini, sebagian tafsir Al-Qur'an dan hadis cenderung memosisikan perempuan secara subordinat, padahal Islam berlandaskan keadilan, kesalingan, dan penghormatan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan hermeneutis untuk menelaah konsep dasar Mubadalah, landasan teologisnya dalam tauhid, serta penerapannya pada ayat dan hadis yang berkaitan dengan relasi gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara, dengan prinsip bahwa nilai etis dalam teks berlaku timbal balik selama tidak ada dalil khusus yang membatasinya. Pendekatan ini menghasilkan pembacaan yang lebih kontekstual dan adil, sekaligus menawarkan paradigma kemitraan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, Qiraah Mubadalah relevan sebagai alternatif metode tafsir yang mendukung keadilan gender dalam kerangka syariat.

Kata kunci: Qiraah Mubadalah, tafsir, gender, kesalingan, hermeneutika

PENDAHULUAN

Diskursus tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam sejak lama dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Kondisi ini menyebabkan sebagian ayat dan hadis dipahami secara parsial sehingga menghasilkan tafsir yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Padahal, nilai dasar ajaran Islam dibangun di atas prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Ketegangan antara ideal normatif Islam dan praktik penafsiran inilah yang membuat isu relasi gender tetap menjadi pembahasan penting dalam studi keislaman kontemporer.

Salah satu persoalan utama dalam tafsir klasik adalah kecenderungan memahami teks secara literal tanpa mempertimbangkan prinsip universal yang terkandung di dalamnya. Ketika sebuah ayat atau hadis menyebut salah satu jenis kelamin, pembacaan tradisional sering memahaminya secara eksklusif. Hal ini melahirkan kesan bahwa ajaran Islam membedakan secara tajam antara laki-laki dan perempuan, padahal banyak perintah dan larangan bersifat etis dan ditujukan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hermeneutis yang mampu menangkap pesan utama teks tanpa terperangkap oleh formulasi redaksi yang partikular.

Qiraah Mubadalah hadir sebagai metode pembacaan yang menegaskan bahwa nilai moral dan pesan utama teks berlaku secara timbal balik bagi laki-laki dan perempuan selama tidak ada dalil khusus yang membatasi. Pendekatan ini menempatkan ayat dan hadis sebagai sumber nilai kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama, bukan sebagai legitimasi superioritas satu pihak terhadap pihak lain. Prinsip *Mubadalah* selaras dengan fondasi tauhid yang menolak segala bentuk dominasi antarmanusia dan menempatkan seluruh hamba Allah dalam kedudukan yang setara secara moral dan spiritual.

Melalui *Qiraah Mubadalah*, tampak bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sebenarnya banyak memuat ajaran tentang kesalingan, cinta kasih, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat yang menekankan kerja sama, dan sejumlah hadis menggambarkan bagaimana Nabi menjalin relasi yang penuh empati, komunikasi, dan penghormatan terhadap perempuan. Dengan demikian, pendekatan *Mubadalah* menjadi penting bukan hanya sebagai metode tafsir, tetapi juga sebagai paradigma etis untuk membangun relasi sosial dan keluarga yang lebih setara. Pendekatan ini sekaligus menawarkan kontribusi signifikan dalam upaya meluruskan bias tafsir dan menghadirkan kembali ajaran Islam yang sesuai dengan tujuan moral syariat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema *Qiraah Mubadalah*, meliputi buku-buku tafsir, karya-karya pemikiran gender dalam Islam, artikel jurnal, serta tulisan-tulisan konseptual yang menjelaskan kerangka metodologis *Mubadalah*.

Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kedekatannya dengan isu relasi gender, metode penafsiran, dan diskursus keadilan dalam Islam.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutis, yaitu membaca teks dalam konteks historis, sosial, dan tujuan moralnya. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi bias-bias patriarkal dalam tafsir tradisional, sekaligus menilai sejauh mana metode *Mubadalah* mampu menawarkan pembacaan alternatif yang lebih adil dan berkesalingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna *Mubadalah*: Tauhid Sebagai Basis *Mubadalah*

1. Makna *Mubadalah*

Qiraah secara etimologis berarti bacaan, sedangkan secara terminologis merujuk pada cara memahami teks-teks keagamaan melalui sudut pandang, metode, dan kerangka berpikir tertentu. Dengan demikian, *Qiraah* tidak berhenti pada aktivitas membaca, tetapi merupakan proses penafsiran yang menentukan bagaimana sebuah teks dihidupkan dalam realitas sosial. Dalam kerangka ini, metode *Mubadalah* merupakan salah satu bentuk *Qiraah* yang menempatkan kesalingan sebagai prinsip dasar dalam membaca ayat maupun hadis.

Adapun istilah *Mubadalah* berasal dari akar kata بدل yang bermakna pertukaran dan mengikuti wazan مفاعة yang menunjukkan adanya *musyarakah* atau hubungan timbal balik antara dua pihak. Secara konseptual, hal ini menandakan bahwa relasi yang dibangun bersifat dua arah. *Mubadalah* kemudian berkembang sebagai metode membaca teks keagamaan dengan menekankan prinsip kemitraan, kerja sama, dan kesalingan dalam relasi manusia. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, pendekatan ini menegaskan bahwa keduanya memiliki kedudukan sebagai subjek yang setara, sehingga penafsiran terhadap teks tidak boleh berpihak hanya pada salah satu gender ataupun mengukuhkan dominasi yang timpang.

Esensi *Mubadalah* terletak pada pola interaksi yang saling memberi dan menerima secara proporsional. Model relasi tersebut menolak struktur hierarkis yang menempatkan satu pihak sebagai pusat keputusan, dan justru menegaskan bahwa kehidupan bersama termasuk dalam keluarga dibangun melalui kerja sama dan tanggung jawab bersama. Karena itu, dalam hubungan suami istri, kesalingan menjadi elemen penting untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, di mana kedua belah pihak terlibat secara aktif, timbal balik, dan saling menguatkan.

Dalam Islam, prinsip kesetaraan dan keseimbangan merupakan nilai mendasar yang membentuk hubungan sosial. Ajaran agama menekankan keadilan dan keberlanjutan relasi antarmanusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, Islam menetapkan hak-hak keduanya secara setara, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara alami berbeda. Metode *Mubadalah* hadir untuk menjembatani nilai-nilai tersebut dengan situasi kontemporer, terutama ketika penafsiran klasik sering kali bias dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kritik ini bukan diarahkan pada teks, tetapi pada cara baca yang berkembang dalam konteks budaya patriarkal.

Sebagai pendekatan hermeneutika, metode *Mubadalah* menekankan tiga hal utama: pertama, kesalingan, yaitu prinsip bahwa perintah, larangan, atau nilai yang

ditujukan kepada salah satu gender juga berlaku bagi gender lainnya selama tidak ada dalil spesifik yang membedakannya. Kedua, keadilan, yakni pemberian hak dan tanggung jawab secara proporsional, bukan seragam, sesuai kondisi masing-masing pihak. Ketiga, kontekstualisasi teks, yaitu memahami ayat dan hadis dalam konteks sosial dan historisnya agar maknanya tidak diterima secara literal tetapi secara bijak dan tidak melanggengkan ketidakadilan.

Selain itu, metode *Mubadalah* mendorong reinterpretasi kritis terhadap tafsir-tafsir lama yang tidak lagi relevan atau bertentangan dengan prinsip keadilan. Reinterpretasi ini bukan penolakan terhadap teks keagamaan, tetapi upaya untuk memastikan bahwa penafsiran tidak dijadikan legitimasi bagi kekerasan, ketimpangan, atau subordinasi perempuan. Contohnya dapat dilihat dalam penafsiran ayat mengenai bidadari surga, di mana pendekatan *Mubadalah* menekankan bahwa gambaran kenikmatan surga tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga perempuan, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih inklusif.

Banyak teks agama pada dasarnya bersifat universal dan adil, namun mengalami penyempitan makna akibat bias penafsiran. Karena itu, metode *Mubadalah* hadir sebagai usaha kritis untuk membongkar bias tersebut dan menawarkan pembacaan yang lebih setara. Secara keseluruhan, *Mubadalah* menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dapat menjadi sarana untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil, humanis, dan inklusif. Pendekatan ini membuka ruang bagi dialog antara tradisi dan pembaruan, sehingga nilai-nilai moral Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata yang lebih menghargai martabat laki-laki maupun perempuan.

2. Tauhid Sebagai Basis *Mubadalah*

Secara etimologis, tauhid berasal dari kata *wahhada-yuwaḥḥidu-tawḥīd* yang berarti "mengesakan". Secara teologis, tauhid merupakan fondasi paling fundamental dalam Islam: pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas mutlak, sehingga segala bentuk ketaatan, ketundukan, cinta, dan harap hanya layak ditujukan kepada-Nya. Kalimat *la ilaha illallah* mengandung dua makna pokok: pertama, pengakuan akan keesaan Allah sebagai satu-satunya Dzat yang berhak disembah; kedua, pengakuan kesetaraan manusia, yakni bahwa tidak ada seorang pun yang sah menempatkan dirinya sebagai "sesembahan kecil" yang menundukkan manusia lain secara absolut. Dengan demikian, tauhid menegaskan hubungan vertikal manusia hanya kepada Allah, sedangkan hubungan horizontal manusia berlangsung di antara sesama secara setara.

Al-Qur'an menegaskan kesetaraan tersebut melalui asal-usul penciptaan manusia. Dalam Qur'an Surah Al Nisa ayat 1 ditegaskan bahwa Allah menciptakan seluruh manusia dari *nafs wahidah* dan menjadikan laki-laki serta perempuan berasal dari sumber yang sama. Ayat ini menolak anggapan bahwa perbedaan biologis menjadi dasar bagi hierarki ontologis ataupun legitimasi dominasi sosial. Tidak ada satu jenis kelamin pun yang diciptakan lebih tinggi sehingga berhak menguasai yang lain.

Ketika Islam datang, masyarakat jahiliah hidup dalam struktur patriarki ekstrem. Perempuan diposisikan sebagai objek: dikubur hidup-hidup, diwariskan, dijadikan jaminan utang, atau dikontrol secara mutlak oleh laki-laki. Islam merombak struktur tersebut secara revolusioner melalui tauhid. Dengan menegaskan bahwa otoritas mutlak hanya milik Allah, Islam mencabut legitimasi bagi kekuasaan sewenang-wenang manusia atas manusia lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan ditempatkan sebagai hamba yang setara, tanpa satu pun yang memiliki hak ilahi untuk mendominasi.

Amina Wadud menegaskan bahwa patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior merupakan bentuk penyimpangan teologis. Sikap tersebut menyerupai syirik sosial mengangkat manusia ke posisi yang seharusnya hanya dimiliki Allah. Tauhid, dalam kerangka ini, menolak struktur dominasi karena menjustifikasi ketundukan absolut kepada sesama makhluk. Relasi laki-laki dan perempuan harus bersifat horizontal, kemitraan, dan saling melengkapi, bukan hierarkis.

Secara epistemologis, tauhid juga bekerja sebagai metode membaca nash. Prinsip mengesakan Allah menggeser fokus penafsiran dari pertanyaan "siapa yang lebih tinggi?" menjadi "siapa yang bertanggung jawab kepada siapa?". Dengan demikian, ayat atau hadis yang secara tekstual tampak menyiratkan superioritas salah satu gender harus dibaca ulang melalui kriteria tauhid: bahwa otoritas absolut tidak dimiliki manusia mana pun, sehingga setiap tanggung jawab, perintah, atau larangan dalam teks bersifat etis dan bukan hierarkis. Perspektif ini membuka ruang bagi pembacaan yang lebih adil dan proporsional serta menolak tafsir yang menjadikan perempuan sebagai objek ketundukan permanen.

Dalam konteks sosial, tauhid menuntut transformasi dari dominasi menuju kesalingan (*reciprocity*), dari hierarki menuju kemitraan, dan dari relasi kuasa menuju relasi tanggung jawab. Kesetaraan tidak berarti menghapus perbedaan biologis, melainkan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam ranah publik maupun domestik. Partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan implikasi etis dari tauhid karena menolak segala bentuk ketidakadilan dan pengekangan yang tidak berdasar.

Dengan demikian, tauhid bukan hanya inti akidah, tetapi juga fondasi moral dan sosial yang menuntut keadilan antar manusia. Meyakini keesaan Allah berarti menolak segala bentuk penindasan, pembungkaman, atau hierarki yang tidak beralasan, serta membangun relasi yang berlandaskan pada kesalingan, penghormatan, dan martabat manusia. Dalam kerangka inilah tauhid menjadi basis paling kokoh bagi nilai kesetaraan gender dalam Islam.

Gagasan Mubadalah dalam Al Qur'an

Dalam perspektif al-Qur'an, amanah kekhilafahan di bumi dipikul bersama oleh laki-laki dan perempuan. Keduanya dituntut untuk bekerja sama, saling menguatkan, dan saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan. Prinsip kesalingan ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi dominasi atau penundukan salah satu pihak, karena hal itu bertentangan dengan tugas memakmurkan bumi yang harus dijalankan secara bersama.

Karena itu, pendekatan *Qiraah Mubadalah* digunakan untuk menggali gagasan inti dari sebuah ayat meskipun ayat itu hanya menyebut salah satu jenis kelamin dan menerapkannya secara resiprokal kepada pihak yang tidak disebutkan. Dengan demikian, penyebutan laki-laki atau perempuan dipahami sebagai contoh partikular dari prinsip universal yang berlaku bagi keduanya.

1. Kesalingan Amal

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّى لَا أُضِيقَ عَمَلَ مَنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مَنْ بَعْضٌ فَالذِّينَ هَاجَرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذِنُوا فِي سَيِّلِنِي وَقَتَلُوا وَلَا كُفَّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّلَاهُمْ وَلَا دُخُلَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَذَّبَ حُسْنَ الْوَرَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik." (Q.S Ali Imran (3): 195)

Menurut al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ungkapan "ba'dukum min ba'd" menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan, tetapi juga menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif agama, hukum, dan kebijakan. Dengan demikian, frasa tersebut mengandung pesan bahwa laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sejajar. Penguatan makna kesalingan juga tampak pada surah al-Taubah ayat 71 berikut.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرِّزْكَوَةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلِيَاءُ سَيِّرَ حَمْمُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Taubah (9): 71)

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling tegas menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan melalui frasa *ba'duhum auliya ba'd*, yang oleh berbagai tafsir klasik dipahami sebagai saling menolong, menyayangi, mencintai, dan menopang. Makna wali sebagai penolong dan pelindung menunjukkan bahwa relasi tersebut bersifat timbal balik dan mengisyaratkan kesejajaran antara kedua jenis kelamin. Meski para mufasir klasik umumnya membahas kesalingan ini dalam konteks umum sesama Muslim, teks ayat sebenarnya menyatakan secara jelas bahwa kesalingan itu berlaku antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kerja sama yang setara merupakan bagian dari prinsip al Qur'an.

2. Kesalingan dalam Relasi Rumah Tangga

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَلِ لِقَوْمٍ يَتَغَرَّبُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S al-Rum (30): 21)

Ayat ini menjelaskan bahwa penggunaan *dhamir* maskulin “*kum*” dalam ayat tersebut sering dipahami seolah menempatkan laki-laki sebagai subjek utama. Namun pendekatan *Mubadalah* menunjukkan bahwa pesan ketenangan, kasih, dan sayang dalam hubungan pernikahan tidak hanya ditujukan kepada suami, tetapi juga kepada istri. Dengan pembacaan resiprokal, ayat ini menegaskan bahwa suami dan istri sama-sama berfungsi sebagai sumber ketenangan bagi pasangannya, sehingga relasi rumah tangga dibangun atas dasar kesalingan, bukan dominasi. Prinsip serupa diperkuat melalui surah al-Baqarah ayat 187 berikut.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (Q.S al-Baqarah (2): 187)

Pemaknaan serupa juga ditemukan dalam ayat tentang “pakaian” pada QS. al-Baqarah ayat 187. Ulama klasik biasanya mengartikan ayat tersebut sebagai gambaran kedekatan dan perlindungan. Metode *Mubadalah* memperluas makna ini menjadi prinsip kesalingan: suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Fungsi pakaian menutupi aib, melindungi, menghangatkan, dan menguatkan berlaku dua arah, bukan hanya dari salah satu pihak. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa relasi pasangan dalam Al-Qur'an bersifat kemitraan, bukan hubungan hierarkis.

3. Koreksi Terhadap Ayat Yang Dianggap Misoginis

رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقْتَرَّةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُنُّ الْمَالِ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Q.S Ali Imran (3): 14)

Ayat ini sering ditafsirkan secara maskulin sehingga perempuan diposisikan sebagai pihak yang menggoda laki-laki. Sebagaim interpretasi menjelaskan frasa *zuyyina lin-nās* menimbulkan anggapan bahwa perempuan harus membatasi diri agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Pendekatan *Mubadalah* mengkritisi

pemahaman ini dengan menegaskan bahwa laki-laki pun dapat menjadi perhiasan dan potensi godaan bagi perempuan. Oleh karena itu, pesan moral ayat tersebut bersifat timbal balik, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diperintahkan untuk menjaga diri dan berperilaku secara benar. Prinsip kesalingan juga diterapkan pada surah al Nisa ayat 34 berikut.

الرَّجُلُ قَوْا مُؤْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحُثُ قُنْتَثُ حَفَظْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَفَّظُ هُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ قَلَّ أَطْعَنْتُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S al-Nisa (4): 34)

Pembacaan *Mubadalah* menunjukkan bahwa konsep nusyuz juga tidak hanya ditujukan kepada perempuan sebagaimana dipahami dalam tafsir klasik, tetapi juga kepada laki-laki. Keduanya dapat melakukan tindakan yang mengganggu keharmonisan hubungan, dan keduanya pula yang berkewajiban menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik dan adil. Pendekatan ini menghapus pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak "pembangkang" dan mengembalikan ayat pada prinsip kesalingan yang menjadi fondasi metode *Mubadalah*.

Gagasan Mubadalah dalam Hadits

1. Hadits Yang Mengandung Nilai *Mubadalah*

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
بِمَثِيلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُوًّا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh, yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur." (Shahih Bukhari, no. 6079).

Hadis ini menegaskan prinsip dasar hubungan antarsesama mukmin yang dilandasi kasih sayang, empati, dan solidaritas. Perumpamaan tubuh yang satu menunjukkan bahwa kebaikan maupun keburukan yang dialami oleh satu pihak akan berdampak pada pihak lainnya. Dalam perspektif *Mubadalah*, hadis ini menjadi landasan normatif bahwa relasi antarmanusia termasuk antara laki-laki

dan perempuan harus dibangun melalui kesalingan: saling mendukung, saling melindungi, dan saling menguatkan, sebagaimana anggota tubuh yang bekerja sama menjaga keseluruhan tubuh tetap sehat. Dengan demikian, hadis ini menjadi inspirasi nilai keadilan, kebersamaan, dan kemitraan yang menjadi inti pendekatan *Mubadalah*.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَاعَةُ الرِّجَالِ

Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki." (Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan al-Tirmidzi no.163, dan Musnad Ahmad no. 26836).

Hadis ini secara jelas menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah "saudara kembar", yakni mitra sejajar dalam kemanusiaan. Istilah *syaqā'iq* bermakna kembaran atau padanan yang sederajat, sehingga menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki posisi yang paralel dan ekuivalen. Dengan makna tersebut, relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam harus dibangun di atas prinsip kemitraan dan kesalingan, karena kerja sama dan saling menghormati hanya mungkin terwujud apabila keduanya dipandang setara. Abu Syuqah menegaskan bahwa hadis ini menjadi landasan pokok bagi prinsip *musāwah* (kesederajatan) dan *musyārakah* (kesalingan) dalam Islam, sekaligus menjadi acuan bahwa seluruh hadis lain terkait relasi gender harus dibaca dalam kerangka kesetaraan dan kerja sama ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَةً فَإِنْ وَجَهَهَا الْمَاءَ رَجَمَ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ رَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ أَبَى نَضَحَ فِي

Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Semoga Allah menurunkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya menolak bangun, ia akan memercikkan air ke wajah istrinya. Semoga Allah juga menurunkan rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak bangun, ia akan memercikkan air ke wajah suaminya." (HR. Abu Dawud, no. 1310).

Hadis ini menunjukkan secara eksplisit bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek ajakan kebaikan. Nabi menggambarkan suami dan istri sebagai pasangan yang saling mendorong dalam beribadah, bahkan dianjurkan untuk saling membangunkan ketika salah satu enggan bangun malam. Struktur hadis yang menempatkan kedua pihak secara sejajar menegaskan bahwa sumber nasihat, kebenaran, dan dorongan spiritual tidak hanya berasal dari laki-laki, tetapi juga dari perempuan. Dengan demikian, hadis ini merefleksikan prinsip kesalingan dalam kebaikan, yaitu bahwa tanggung jawab moral dan spiritual dalam keluarga merupakan tugas bersama.

2. Prinsip *Mubadalah* Pada Sunnah Nabi

Dalam kerangka *Mubadalah*, sebuah hadis dibaca bukan hanya pada redaksi lahiriahnya, tetapi pada nilai inti yang bersifat universal dan dapat diterapkan secara timbal balik kepada semua pihak.

Prinsip-prinsip dasar Sunnah Nabi menunjukkan dengan jelas bahwa ajaran Islam dibangun di atas relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad Saw. mempraktikkan hubungan sosial dan keluarga yang menegakkan nilai kasih sayang, dukungan timbal balik, serta tanggung jawab bersama. Kerangka etis ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra moral yang setara dalam menghindarkan keburukan dan menghadirkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Karena itu, pendekatan *Mubadalah* menemukan fondasi kuatnya dalam Sunnah, sebab ajaran Nabi konsisten menolak dominasi sepihak dan justru menguatkan relasi kemitraan.

Dalam banyak teladan Nabi, relasi suami-istri digambarkan sebagai hubungan yang dibangun atas komunikasi yang baik, empati, dan kerja sama. Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang beliau tekankan meniscayakan adanya penghormatan timbal balik antara kedua belah pihak. Relasi rumah tangga tidak dipahami sebagai struktur hierarkis yang memberi keistimewaan pada salah satu pihak, melainkan sebagai ruang kemitraan yang memungkinkan keduanya terlibat aktif dalam menjaga keharmonisan dan kemaslahatan keluarga.

Selain itu, Sunnah Nabi juga memberikan ruang penuh bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan sosial, intelektual, dan pengambilan keputusan. Nabi tidak hanya mendengar pendapat perempuan, tetapi juga menghargainya dan menjadikannya bagian penting dalam proses musyawarah. Sikap ini memperlihatkan bahwa perintah atau larangan yang dalam sebuah hadis tampak hanya ditujukan kepada salah satu jenis kelamin sebenarnya merupakan contoh partikular dari nilai moral universal yang berlaku bagi keduanya. Dengan demikian, prinsip *Mubadalah* memperoleh legitimasi kuat dari praktik Nabi yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama berperan dalam membangun masyarakat.

Sunnah Nabi juga menegaskan bahwa relasi sosial dan keluarga harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ajaran untuk tidak menyakiti pasangan, saling menjaga perasaan, serta saling mengingatkan dalam kebaikan merupakan nilai yang diulang berkali-kali dalam berbagai hadis. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dan keseimbangan dalam relasi laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari tujuan moral Sunnah itu sendiri. Karena itu, pembacaan *Mubadalah* melihat hadis-hadis Nabi bukan sebagai pembagian peran yang kaku, melainkan sebagai pedoman etis yang menuntun pada relasi yang saling menguatkan dan saling melindungi.

Dengan demikian, Sunnah Nabi mengandung pesan universal yang menjadi dasar bagi metode *Mubadalah*: menemukan makna besar dari setiap teks, lalu menerapkannya secara timbal balik kepada semua pihak selama tidak ada indikasi khusus yang membatasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa ajaran Nabi, baik di ranah sosial maupun rumah tangga, secara substansial mengarah pada kesetaraan, kemitraan, dan saling berbagi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

SIMPULAN

Konsep dasar *Mubadalah* berangkat dari prinsip tauhid yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan moral yang setara sebagai hamba Allah. Kesetaraan ontologis ini menjadi landasan bahwa relasi keduanya tidak boleh dibangun atas dominasi, tetapi atas tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan. Karena itu, tauhid berfungsi sebagai asas teologis yang meneguhkan kesalingan dalam setiap hubungan kemanusiaan.

Prinsip kesalingan tersebut tercermin dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pihak yang saling menolong, saling menopang, dan sama-sama berperan dalam menjaga keharmonisan dan kemaslahatan. Melalui metode *Mubadalah*, pesan universal dari ayat-ayat ini dipahami secara timbal balik sehingga perintah atau nilai moral yang tampak ditujukan kepada salah satu jenis kelamin berlaku pula bagi yang lain selama tidak ada pembatasan khusus. Sunnah Nabi dan berbagai hadis pilihan juga memperkuat nilai *Mubadalah* dengan menggambarkan relasi sosial dan keluarga yang dibangun atas dasar cinta kasih, penghormatan, dan kerja sama. Teladan Nabi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra moral yang sama-sama terlibat dalam menghadirkan kebaikan. Dengan demikian, metode *Mubadalah* memberikan cara baca yang lebih adil dan proporsional terhadap teks-teks agama, serta menghadirkan kembali ajaran Islam sebagai pedoman relasi yang setara dan penuh kemitraan

DAFTAR RUJUKAN

- Afrilia and Fauzan, "Metode *Mubadalah* Dalam Tafsir Kontemporer: Analisis Pendekatan Kesetaraan Gender Faqihuddin Abdul Qodir", *Mahabbah: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Aqib, Ahmad , Penafsiran Tauhid Emansipatoris dalam Al-Qur'an, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ats-Tsauri, Fajrul Islam, "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan", *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Bakir and Kahar, "Pendekatan Tafsir Inklusif dalam Menjawab Persoalan Kesetaraan Gender di Madura", *Revelatia: Jurnal Ilmu al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No, 1, 2025.
- Basid and Jazila, "Tinjauan Konsep *Mubadalah* dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Dwi Lestari, Anisah, "Qiraah *Mubadalah* dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 14, *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Faqihuddin Abdul Kodir, "60 Hadits Shahih Khusu Tentang Hak-hak perempuan dalam islam dilengkapi dengan penafsirannya, (Yogyakarta: Diva Press, 2019)

- Hamisan, Nur Saadah and Norullisza Khosim, "Analysis Of Human Development Aspects In The Lives Of The Female Companions Of The Prophet", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporeri*, Vol. 26, No. 1, 2025.
- Hermanto and Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama", *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Hilmi, Ismi Lathifatul, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf As A Principle Of Marriage", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, "Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).
- Mahbub, Syukron, "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam", *Musawa*, Vol. 21, No. 1, 2022.
- Ramadhani and Alwi, "Kajian Metode Mubadalah: Definisi, Landasan Tradisional, Dan Penerapan Tafsir", *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 13, No. 2, 2025.
- Rofi'ah, Nur, "Nalar Kritis Muslimah Refleksi Atas Perempuan, Kemanusiaan Dan Keislaman", (Bandung: Afkaruna.Id, 2022).
- Wijaya et al., "Rethinking Gender Justice in the Quran: A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspectives", *Jurnal Studi Ikmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 26. No. 1, 2025.